

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti yaitu kerugian materil, yaitu merupakan kerugian yang di alami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti, dalam bentuk musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut dalam hal ini adalah sepeda motor dan barang bawaan penumpang.
2. Penyelesaian permasalahan kerugian terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti, yaitu penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai (*non-litigasi*). Pengantian kerugian dari pihak pengangkut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap kerugian penumpang atas nama Wati dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap kerugian penumpang atas nama terhadap kerugian penumpang atas nama terhadap kerugian penumpang atas nama Samsul.
3. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti, yaitu:
 - a. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan yang berupa pencegahan, bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap hak-hak konsumen atau mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak atau tindakan yang dilakukan oleh pihak pengangkut atau pelaku usaha sebelum penyimpangan atau pelanggaran dapat dihindari atau dicegah,

dalam hal ini pihak pengangkut melakukan sosialisasi dalam bentuk pengarahan kepada penumpang dalam menggunakan jasa angkutan maupun arahan lainnya demi keselamatan penumpang.

- b. Perlindungan hukum *represif*, yaitu merupakan perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa atau memulihkan kembali hak-hak pengguna jasa yang telah dirugikan, dalam hal ini, pihak pengangkut memberikan penggantian kerugian yang dialami oleh penumpang dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang mengalami kerugian.
- c. Pada kegiatan jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan, hal ini ditunjukkan kurang pemenuhan hak-hak pengguna jasa seperti kurangnya pelampung dan peralatan keselamatan, kursi dan fasilitas yang memadai serta jembatan yang kurang layak dan aman.
- d. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum, yaitu:
 - 1) Kurangnya kesadaran hukum para pihak; dan
 - 2) Kurang pengawasan pada jasa angkutan penyeberangan sungai.

A. Saran

1. Diharapkan untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung, pelaku usaha benar-benar memperhatikan hak-hak konsumen agar tujuan dari UU Perlindungan Konsumen dapat diwujudkan. Selain itu pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai juga harus mengetahui akan hak-haknya sebagai

konsumen sebelum menggunakan barang dan atau jasa, hal ini penting karena bilamana hak-hak tersebut tidak didapatkan maka pengguna jasa sebagai konsumen dapat mempertahankan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

2. Diharapkan angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang pasung yang merupakan angkutan perairan daratan dan termasuk angkutan pelayaran-rakyat yang harus diberdayakan dan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu selain harus menegakkan hukum sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum dalam kegiatan angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang pasung, pemerintah juga berkewajiban memberdayakan angkutan tersebut dalam bentuk subsidi sarana dan prasarana pada angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung.

